SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
No. 021/SK-DIREKSI/III/2023

Tentang

KETENTUAN STRUKTUR GAJI, GRADE DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN KARYAWAN TETAP

Menimbang:

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasional perusahaan, perlu dilakukan adanya penetapan struktur gaji, grade dan tunjangan-tunjangan bagi karyawan tetap.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional dalam hal sumber daya manusia.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat Nomor 39 tanggal 05 April 2012.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Surat Keputusan Direksi No. 089/SK-DIREKSI/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan.
4. Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 10 Maret 2023.

----------**MEMUTUSKAN**----------

MENETAPKAN :

1. Gaji pokok karyawan mengacu kepada Struktur Gaji dan Penetapan Grade karyawan PT BPR Puskopat.
2. Penetapan gaji pokok dan grade karyawan berdasarkan Jenjang Pendidikan, dan Masa Kerja di PT BPR Puskopat, dan diatur sebagai berikut:

Masa Kerja (Tahun)	PENDIDIKAN									
	SLTA			D3		S1		S2		
	Grade	Karyawan Teknis	OB/DRIVER/OPR	Grade	Karyawan Teknis	Grade	Karyawan Teknis	Grade	Karyawan Teknis	
1	I-A	1.580.000 - 1.980.000	1.325.000 - 1.725.000	II-A	1.730.000 - 2.130.000	III-A	2.030.000 - 2.430.000	IV-A	2.130.000 - 2.530.000	
2	I-B	1.655.000 - 2.055.000	1.400.000 - 1.800.000	II-B	1.805.000 - 2.205.000	III-B	2.105.000 - 2.505.000	IV-B	2.205.000 - 2.605.000	
3	I-C	1.730.000 - 2.130.000	1.475.000 - 1.875.000	II-C	1.880.000 - 2.280.000	III-C	2.180.000 - 2.580.000	IV-C	2.280.000 - 2.680.000	
4	I-D	1.805.000 - 2.205.000	1.550.000 - 1.950.000	II-D	1.955.000 - 2.355.000	III-D	2.255.000 - 2.655.000	IV-D	2.355.000 - 2.755.000	
5	I-E	1.880.000 - 2.280.000	1.625.000 - 2.025.000	II-E	2.030.000 - 2.430.000	III-E	2.330.000 - 2.730.000	IV-E	2.430.000 - 2.830.000	
6	I-F	1.955.000 - 2.355.000	1.700.000 - 2.100.000	II-F	2.105.000 - 2.505.000	III-F	2.405.000 - 2.805.000	IV-F	2.505.000 - 2.905.000	
7	I-G	2.030.000 - 2.430.000	1.775.000 - 2.175.000	II-G	2.180.000 - 2.580.000	III-G	2.480.000 - 2.880.000	IV-G	2.580.000 - 2.980.000	
8	I-H	2.105.000 - 2.505.000	1.850.000 - 2.250.000	II-H	2.255.000 - 2.655.000	III-H	2.555.000 - 2.955.000	IV-H	2.655.000 - 3.055.000	
9	I-I	2.180.000 - 2.580.000	1.925.000 - 2.325.000	II-I	2.330.000 - 2.730.000	III-I	2.630.000 - 3.030.000	IV-I	2.730.000 - 3.130.000	
10	I-J	2.255.000 - 2.655.000	2.000.000 - 2.400.000	II-J	2.405.000 - 2.805.000	III-J	2.705.000 - 3.105.000	IV-J	2.805.000 - 3.205.000	
11	I-K	2.330.000 - 2.730.000	2.075.000 - 2.475.000	II-K	2.480.000 - 2.880.000	III-K	2.780.000 - 3.180.000	IV-K	2.880.000 - 3.280.000	
12	I-L	2.405.000 - 2.805.000	2.150.000 - 2.550.000	II-L	2.555.000 - 2.955.000	III-L	2.855.000 - 3.255.000	IV-L	2.955.000 - 3.355.000	
13	I-M	2.480.000 - 2.880.000	2.225.000 - 2.625.000	II-M	2.630.000 - 3.030.000	III-M	2.930.000 - 3.330.000	IV-M	3.030.000 - 3.430.000	
14	I-N	2.555.000 - 2.955.000	2.300.000 - 2.700.000	II-N	2.705.000 - 3.105.000	III-N	3.005.000 - 3.405.000	IV-N	3.105.000 - 3.505.000	
15	I-O	2.630.000 - 3.030.000	2.375.000 - 2.775.000	II-O	2.780.000 - 3.180.000	III-O	3.080.000 - 3.480.000	IV-O	3.180.000 - 3.580.000	
16	I-P	2.705.000 - 3.105.000	2.450.000 - 2.850.000	II-P	2.855.000 - 3.255.000	III-P	3.155.000 - 3.555.000	IV-P	3.255.000 - 3.655.000	
17	I-Q	2.780.000 - 3.180.000	2.525.000 - 2.925.000	II-Q	2.930.000 - 3.330.000	III-Q	3.230.000 - 3.630.000	IV-Q	3.330.000 - 3.730.000	
18	I-R	2.855.000 - 3.255.000	2.600.000 - 3.000.000	II-R	3.005.000 - 3.405.000	III-R	3.305.000 - 3.705.000	IV-R	3.405.000 - 3.805.000	
19	I-S	2.930.000 - 3.330.000	2.675.000 - 3.075.000	II-S	3.080.000 - 3.480.000	III-S	3.380.000 - 3.780.000	IV-S	3.480.000 - 3.880.000	
20	I-T	3.005.000 - 3.405.000	2.750.000 - 3.150.000	II-T	3.155.000 - 3.555.000	III-T	3.455.000 - 3.855.000	IV-T	3.555.000 - 3.955.000	
21	I-U	3.080.000 - 3.480.000	2.825.000 - 3.225.000	II-U	3.230.000 - 3.630.000	III-U	3.530.000 - 3.930.000	IV-U	3.630.000 - 4.030.000	
22	I-V	3.155.000 - 3.555.000	2.900.000 - 3.300.000	II-V	3.305.000 - 3.705.000	III-V	3.605.000 - 4.005.000	IV-V	3.705.000 - 4.105.000	
23	I-W	3.230.000 - 3.630.000	2.975.000 - 3.375.000	II-W	3.380.000 - 3.780.000	III-W	3.680.000 - 4.080.000	IV-W	3.780.000 - 4.180.000	
24	I-X	3.305.000 - 3.705.000	3.050.000 - 3.450.000	II-X	3.455.000 - 3.855.000	III-X	3.755.000 - 4.155.000	IV-X	3.855.000 - 4.255.000	
25	I-Y	3.380.000 - 3.780.000	3.125.000 - 3.525.000	II-Y	3.530.000 - 3.930.000	III-Y	3.830.000 - 4.230.000	IV-Y	3.930.000 - 4.330.000	

Paraf Dirut | Paraf Dir...

Dipindai dengan CamScanner

3. Penetapan Tunjangan-Tunjangan Karyawan Tetap diatur sebagai berikut:

NO	POSISI	TUNJANGAN								
		Jabatan	Penyesuaian (Kesehatan)	Kehadiran /hari	Telepon / Make Up*)	Istri	Anak 1	Anak 2	BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Kesehatan
1	PE MR, Kepatuhan, dan APU PPT	1.000.000	15% *Dari Gaji Pokok*	50.000	100.000 s/d 500.000	12% *Dari Gaji Pokok*	10% *Dari Gaji Pokok*	10% *Dari Gaji Pokok*	6,24%	4,00%
2	PE SPI									
3	Kepala Bagian Umum dan SDM									
4	Kepala Bagian Bisnis									
5	Kepala Bagian Akuntansi									
6	Kepala Bagian Op, Inklusi Keuangan dan Literasi									
7	Kepala Seksi Bisnis	300.000		40.000						
8	Kepala Seksi Penagihan dan Adm Bisnis									
9	Kepala Seksi Pelayanan, Marketing dan Adm Dana									
10	Kepala Seksi Bisnis dan Pengaihan Kayu Agung									
11	Staf Teller	150.000		36.000						
12	Staf Bisnis (Account Officer/AO)	-								
13	Staf Penagihan (Collection Officer/CO)									
14	Staf Hukum (Legal Officer/LO)									
15	Staf Back Office (Back Office/ BO)									
16	Staf Front Office (Front Office Officer/FO)									
17	Staf Lainnya									

4. Tunjangan Komunikasi (Telepon) dan Penampilan (*Make Up)* yang tertuang pada poin 3 (tiga) diatas, besarannya berdasarkan kebijakan, penilaian dan keputusan Direksi.
5. Penetapan perubahan gaji pokok dapat diusulkan oleh Kepala Bagian Umum dan SDM serta mendapatkan persetujuan Direksi jika:
 a. Masa Kerja di PT BPR Puskopat bertambah;
 b. Adanya kenaikan jenjang Pendidikan karyawan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
6. Usulan kenaikan pada poin 5 (lima) diatas dilengkapi dengan penilaian dari Bagian SDM khusus untuk kepegawaiannya.
7. Tunjangan kehadiran diberikan berdasarkan hari kerja dengan siklus absen dihitung dari setiap tanggal 21 sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya, dengan standar hari kerja adalah 20 hari dan diperhitungkan 20 hari kerja setiap bulannya.
8. Khusus untuk Karyawan Tetap dengan fungsi non teknis (office boy, driver dan security) ditetapkan memiliki jenjang Pendidikan maksimal sampai dengan SMA.
9. Pembayaran gaji karyawan dilakukan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) dan jika jatuh pada hari libur/ hari beasr lainnya, maka akan dibayarkan sebelum tanggal 25 (dua puluh lima).
10. Mencabut Surat Keputusan Direksi No. 101/SK-DIREKSI/IX/2022 tanggal 09 September 2022 tentang Penetapan Struktur Penggajian, Grade dan Tunjangan Karyawan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Paraf Dirut | Paraf Dir

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Ketentuan :----------

Surat Keputusan ini berlaku sejak senin / tanggal 03 April 2023. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 17 Maret 2023

DIREKSI
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PUSKOPAT

Dedy Mas Putra, ST,MM	**Devid Arsiel,SE**
Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis

Dipindai dengan CamScanner